

JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. BG61425345550 Tanggal 11 April 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Jakarta, 09 November 2025*Beneficiary*

Pejabat Penandatanganan Kontrak
Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang
Jl. Lingkar Tanjung Pura KM. 3 Karangpawitan,
Karawang, Jawa Barat

Applicant

PT. Mudamitra Indonusa
Jl. Dr. Setiabudi No. 20 RT. 001 RW. 016
Pamulang Timur, Pamulang,
Kota Tangerang Selatan, Banten

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Trade Servicing Center Jakarta Melawai, Transaction Banking Kanwil V Jakarta Sudirman berkedudukan di Jl. Melawai Raya No. 12-13, Jakarta Selatan 12160, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (*Irrevocable*) dan tanpa syarat (*Unconditional*) dengan ini menjamin PT. Mudamitra Indonusa, beralamat di Jl. Dr. Setiabudi No. 20 RT. 001 RW. 016 Pamulang Timur, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang beralamat di Jl. Lingkar Tanjung Pura KM. 3 Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 763.299.750,00 (Terbilang: tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 28/PPK.POLTEK-KRW/PL.430/SPPBJ/III/2025 Tanggal 24 Maret 2025 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Administrasi II / Gedung Simulator, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 14 April 2025 dan akan berakhir pada tanggal 09 November 2025.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan.

Jakarta, 11 April 2025

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Trade Servicing Center Jakarta Melawai

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Trade Servicing Center Jakarta Melawai
Jl. Melawai Raya No. 12-13, Jakarta Selatan 12160
Uny Pebri Handini
Trade Service Manager

Untuk Kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary, mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang Penerbit BG atau <https://bg.bankmandiri.co.id/login> pada kesempatan pertama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Melawai Jl. Melawai Raya No. 12-13, Jakarta Selatan 12160

Rp. 763.299.750,00
